



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1286/DPUPR/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021-2026

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang agar berjalan dengan baik dan terkoordinir, perlu dibentuk Forum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Forum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas :

- a. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi

Kalimantan Barat berdasarkan permintaan dari Gubernur.

- b. Memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan :
 1. Kerawanan sosial;
 2. Gangguan keamanan;
 3. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 4. Gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
- c. Aspek perencanaan tata ruang meliputi :
 1. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi;
 2. memberikan rekomendasi penyesuaian integrasi materi teknis muatan pengaturan perairan pesisir dalam rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 3. memberikan pertimbangan penguatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Aspek pemanfaatan ruang meliputi :
 1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota dalam hal diperlukan;
 2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
 4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 5. menyampaikan hasil pembahasan kepada Gubernur.

- e. Aspek pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
1. memberikan pertimbangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
 2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi Pemerintah dalam 1 (satu) Provinsi; dan
 3. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

KETIGA : Mekanisme kerja Forum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 – 2026, yaitu :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan atas inisiatif Forum Penataan Ruang Provinsi atau atas permintaan Gubernur.
- c. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Dalam hal Forum Penataan Ruang Provinsi memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Provinsi dapat membentuk kelompok kerja.
- e. Anggota kelompok kerja yang dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.
- f. Dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dianggap tidak memiliki resiko menengah dan resiko tinggi dapat dinilai secara langsung oleh Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021–2026.

KEEMPAT : Masa kerja Forum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021–2026 dan keanggotaan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dan dapat diperpanjang apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak.
pada tanggal 8 November 2021



Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1286 /DPUPR/2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Ketua merangkap Anggota
2.	Ir. Joni Joko Surya Sarjono, M.Si (Dewan Penasehat Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Kalimantan Barat)	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
11.	Dr. Ir. Gusti Zulkifli Mulki, DEA (Dewan Penasehat Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Koordinator Wilayah Kalimantan Barat)	Anggota
12.	Profesor. Ir. H. Abdul Hamid, M.Eng (Tokoh Masyarakat)	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI